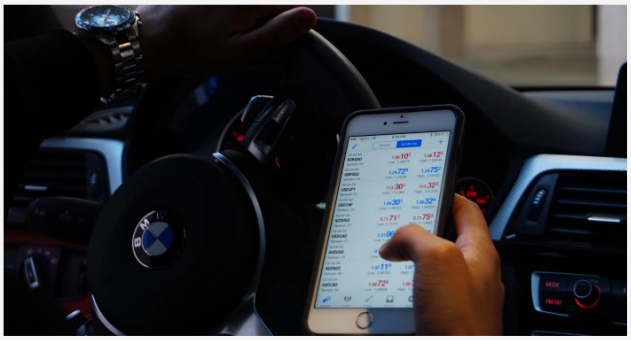
# Blokir 622 Situs Web Perdagangan Berjangka Tanpa Izin, Ini Penjelasan Bappebti

| | |
|---|---|
| Tanggal | : Rabu , 21 Juli 2021 |
| Media | : Pikiran Rakyat Online |
| Halaman | : 1 |
| Wartawan | : sugiharto basith budiman |
| Muatan Berita | : Positif |
| Narasumber | : Indrasari Wisnu Wardhana, *(Kepala Bappebti)* |
| Rubrik | : Ekonomi dan Bisnis |
| Topik | : Blokir Situs Ilegal |



## Blokir 622 Situs Web Perdagangan Berjangka Tanpa Izin, Ini Penjelasan Bappebti

sugiharto basith budiman - 21 Juli 2021, 20:10 WIB



Kemendag melalui Bappeti blokir situs perdagangan berjangka komoditi tak berizin /Pexels/ D'Vaughn Bell

**SEPUTAR CIBUBUR -** Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 109 situs web perdagangan berjangka komoditi (PBK) karena tidak berizin pada Juni lalu.

Jika dihitung sejak Januari, situs PBK ilegal yang diblokir telah mencapai 622 situs web.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan, kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Baca Juga:** Ini Penjelasan UAS Soal Makan Babi Halal

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," tegas Indrasari, dalam pernyataannya Rabu 21 Juli 2021.

Menurut Wisnu, Bappebti akan terus melakukan pemblokiran termasuk kepada situs-situs broker luar negeri yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Pemerintah akan terus melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia serta pelaku usaha di bidang PBK.

Bappebti secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang PBK tanpa memiliki perizinan dari Bappebti.

Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

**Halaman:** 1 2 3 Selanjutnya

Editor: sugiharto basith budiman

**Baca Juga:** **Cinta Laura Bermukena Ucapkan Selamat Idul Adha: Netizen Puji Cantik, Ada yang Baru Tahu Agamanya Islam**

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist mengungkapkan, modus penawaran investasi itu berkedok investasi di bidang PBK dan penawaran kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko. Dijelaskan, perdagangan berjangka dapat memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga dapat menderita kerugian yang sangat besar atau high risk high return.

**Baca Juga:** **Mengenal Perbedaan Zona Merah dan Zona Hijau di Tengah Pandemi Covid-19**

Masyarakat diminta tidak mudah tergiur iming-iming pendapatan tetap (fixed income) maupun pembagian keuntungan (profit sharing) dalam investasi PBK.

"Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu dengan janji akan memperoleh keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu dana tersebut tidak ditarik oleh nasabah," katanya.

"Apalagi penawaran tersebut dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan," ungkap Syist.

**Baca Juga:** **Luhut Binsar Pandjaitan: PPKM Level 4 Beri Peran Besar Pemerintah Daerah, Begini Aturannya**

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, untung, dan ruginya.***

**Halaman:** 1 2 3 Selanjutnya

Editor: sugiharto basith budiman